BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/463/KPTS/III.13/2019

TENTANG
TIM KOORDINASI POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja posyandu, perlu dibentuk tim koordinasi pos pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD BAG UMUM

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 414-42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pos Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyampaikan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan posyandu;
b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	D. PP KB PPA	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 463 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 11 November 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
POS PELAYANAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pengarah : Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
III. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan;
IV. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK;
V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas
VII. Anggota : Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   1. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan;
   2. Kasi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Penduduk Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Dinas KBPP dan PA;
   3. Kasi PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   4. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   5. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   6. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   7. Ketua Pokja IV TP PKKKabupaten Lampung Barat;
   8. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sejumlah 3 (tiga) Orang.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASS-STEN	
4	D. PMP	
5	D. PKB & PA	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	